



PUTUSAN

Nomor: 1037/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Sesumur RT.02 RW.08 Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dukuh Bukur I RT.01 RW.02 Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak bisa baca tulis telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak dihadapan Hakim Pengadilan Kajen Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH tertanggal 05 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1037/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/24/III/2005; tanggal 21 Maret 2005;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, selama \pm 4 tahun 6 bulan dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX , umur 2 tahun; anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun selalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Pemohon memberikan uang sebagai nafkah setiap hari antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,- akan tetapi Termohon minta lebih dari jumlah tersebut dan Pemohon tidak bisa memenuhinya;-----
4. Bahwa Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon tentang penghasilan Pemohon sebagai buruh, namun ketika dijelaskan Termohon tidak mau tahu hal itu, sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran; -----
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering menyakiti Pemohon dengan jalan memukuli Pemohon, sehingga Pemohon merasa takut terhadap Termohon;-----
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2009 dengan sebab saat itu Termohon minta tidak menyebutkan berapa, lalu Pemohon memberi Rp. 20.000, namun malah Termohon memarahi Pemohon sampai Pemohon dipukul oleh Termohon dibagian muka dan dada sampai 4 kali pukulan, serta Pemohon diusir oleh Termohon agar pergi dari rumah Termohon;-----
7. Bahwa oleh karena Pemohon diusir lalu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Yosorejo yang sampai sekarang sudah 1 tahun pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
8. Bahwa selama 1 tahun pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada itikad untuk rukun dan tidak pernah saling kunjung;-----
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang telah 1 tahun pisah rumah, maka Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian majelis hakim dan Mediator Drs. SUTARYO, M.H telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara Lisan tanggal 18 Nopember 2010 yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa Termohon sudah mengerti isi dan maksud permohonan Pemohon;-----
- 2 Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak menuntut apa-apa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan domisili atas nama Warsono nomor 04.5.2/9/X/2010 yang dikelurakan oleh Kantor Kecamatan Yosorejo tanggal 04 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 136/24/III/2005 tanggal 21 Maret



2005, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa saksi tidak tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya tahu-tahu sudah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak; -----



- Bahwa saksi tidak tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya tahu-tahu sudah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan tidak memberikan tanggapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya cukup dengan keterangan yang telah disampaikan dan mohon agar perkaranya segera diputus;---

Menimbang, bahwa tentang proses jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim dan Mediator yang ditunjuk sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2009 mulai tidak tentram antara



Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon sering terima telepon malam-malam kalau dinasehati marah-marah, akhirnya sejak 15 Pebruari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 1 bulan;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon (XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi/nafkah Termohon yang selalu kurang;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2009 telah pisah tempat/kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon an Temohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk dapat bercerai dengan Termohon;----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 1 tahun, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang mau berinisiatif untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo Unndang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TOIB, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, MH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

TOIB, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | : Rp. 296.000,- |